



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara waris mal waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Medan 31 Desember 1956, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Xxxxxxxx, Kota Medan, dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **HARMUZAN, SH.,MH.**, Advokat/Pengacara, pada Law Office Harmuzan Sitorus & Associates, beralamat di Medan, Jalan Rahmadsyah-Gg.Bahagia-II No.33, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1348/VII/2023. tanggal 25 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXX, perempuan, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan. Xxxxxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan waris mal waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 25 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXX memiliki ahli waris 6(enam) orang anak kandung yaitu :

1. XXXXXXXX (almarhum) mempunyai 1 (satu) orang anak.
2. XXXXXXXX (almarhumah) tidak mempunyai anak.
3. XXXXXXXX (almarhumah) tidak mempunyai anak.
4. XXXXXXXX (almarhum) mempunyai 3(tiga) orang anak.
5. XXXXXXXX (almarhum) mempunyai 5(lima) orang anak.
6. XXXXXXXX (almarhumah) mempunyai 5(lima) orang anak.

Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak dari almarhum XXXXXXXX yaitu cucu dari almarhum XXXXXXXX.

Bahwa selain meninggalkan ahli waris 6(enam) orang anak kandung, almarhum XXXXXXXX juga ada meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. XXXXXXXX. Yang dikenal dengan Surat Hak Kewarisan terdaftar atas nama XXXXXXXX pada Kepala Pejabat Urusan Tanah Kotapradja Medan dalam daftar No: G1.408 tanggal 17 November 1958, Berukuran 13 x 8 m yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan XXXXXXXX .....13 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan XXXXXXXX .....13 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan XXXXXXXX..... 8 M
- Sebelah Utara berbatas dengan XXXXXXXX..... 8 M

Bahwa sampai gugatan ini diajukan harta waris tersebut belum pernah dibagi waris baik secara faraidh maupun secara musyawarah.

Bahwa sepeninggal almarhum XXXXXXXX objek waris semula dihuni oleh almarhumah XXXXXXXX.

Bahwa XXXXXXXX sampai akhir hayatnya tidak menikah dan tidak memiliki anak.

Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal objek waris dikuasai Tergugat dengan tanpa hak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bukan ahli waris tetapi orang yang tidak berhak mewarisi harta peninggalan almarhum XXXXXXXX.

Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis melalui surat agar objek waris tersebut diserahkan kepada Penggugat atau ahli waris yang lain, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Bahwa sebelum perkara ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Medan, berbagai upaya telah Penggugat tempuh untuk mencari penyelesaian perkara ini secara damai, akan tetapi selalu menemui jalan buntu oleh karena itu dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara ini tidak ada jalan lain yang harus Penggugat lakukan selain mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Medan;

Bahwa mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menghukum atau memerintahkan Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek waris dalam keadaan baik, kosong, dan tanpa beban apa saja kepada Penggugat

Bahwa Penggugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan objek perkara harta waris peninggalan almarhum XXXXXXXX dapat dibagikan secara adil pada seluruh ahli waris.

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 yang diikuti oleh Putusan mahkamah Agung No.789.PK/PDT/2010 tanggal 29 Juni 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 2490.K/PDT/2015 tanggal 11 Mei 2016 menyatakan:

*“Gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum”;*

*“Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, apat di terima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.e. saudara*

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kandung Penggugat t i dak iku t ser ta ataupun di i ku t se r t a kan ) ,  
karena Tergugat dalam hal in i t i dak di rug i kan dalam  
pembelaannya” .*

Putusan Mahkamah Agung Republ i k Indones ia tangga l 1- 5- 1975, No.  
64 K/Sip /1974 :

*“ Walaupun t i dak semua ahl i waris turu t menggugat , t i dak l ah  
menjad ikan bata lnya atau t idak sahnya sura t gugatan i tu , sebab  
sebagai ternya ta dalam surat gugatan Penggugat /Te rband ing  
semata- mata menuntut haknya, dan t i dak ternya ta ada in te r vensi  
dar i ahl i waris la i nnya , lag i pula Penggugat /Te rband ing t idak l  
ah minta untuk di te t apkan sebagai satu- satunya ahl i waris...” ) .*

Bahwa Penggugat merasa khawatir adanya etikad tidak baik Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXX dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, maka untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia atau hampa, mohon agar Majelis hakim yang Mullia meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan/objek waris tersebut.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan memiliki harta waris peninggalan almarhum XXXXXXXX tersebut dengan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa dan mengadili gugatan ini dalam suatu persidangan pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Xxxxxxxx (almarhum), Xxxxxxxx (almarhumah), Xxxxxxxx (almarhumah), Xxxxxxxx (almarhum), Xxxxxxxx (almarhum) dan Xxxxxxxx (almarhumah) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum  
DAJMALUDDIN

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan almarhum XXXXXXXX adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXX.
4. Menetapkan Penggugat / XXXXXXXX adalah ahli waris yang sah dari XXXXXXXX
5. Menyatakan sah sebagai harta waris peninggalan almarhum XXXXXXXX yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. XXXXXXXX. Berukuran 13 x 8 m yang berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Barat berbatas dengan XXXXXXXX ..... 13 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan XXXXXXXX ..... 13 M
  - Sebelah Selatan berbatas dengan XXXXXXXX..... 8 M
  - Sebelah Utara berbatas dengan XXXXXXXX..... 8 M
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan objek waris tersebut pada diktum no.5 diserahkan kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong baik dan bebas dari beban apa saja.
8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membagi objek waris tersebut pada diktum no.5 kepada seluruh ahli waris secara adil menurut faraid.
9. Menyatakan sah dan berharga sita yang dimohonkan Penggugat yang telah diletakan dalam putusan ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Tergugat membayar denda (dwangsom) Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan ini.
12. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
14. Mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono)

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kelengkapan administrasi Kuasa ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil Kuasa, maka Majelis Hakim menyatakan surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor:xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 28 Juli 2023, 11 Agustus 2023 dan 18 Agustus 2023 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan terbuka untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa selain dari dirinya ada lagi ahli waris yang lain yang tidak dimasukkan kedalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumam Xxxxxxxx mempunyai 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa almarhumam Xxxxxxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa almarhumam Xxxxxxxx mempunyai 5 (lima) orang anak. dan telah meninggal 1 orang serta masih hidup 4 orang yang namanya : 1).. Xxxxxxxx, 2).. Xxxxxxxx (Penggugat), 3).. Xxxxxxxx. 4). Xxxxxxxx
- 4, Bahwa almarhumam Jenah bin Xxxxxxxx mempunyai 5 (lima) orang anak :

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **HARMUZAN, SH.,MH.**, Advokat/Pengacara, pada Law Office Harmuzan Sitorus & Associates, beralamat di Medan, Jalan Rahmadsyah-Gg.Bahagia-II No.33, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1348/VII/2023. tanggal 25 Juli 2023 pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 (Rumusan Kamar Agama ) pada huruf C point 2 berbunyi : Surat Gugatan Dalam perkara Kewarisan dan Permohonan Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima demikian juga dalam buku M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata hal. 811) bahwa gugatan Error In Persona salah satunya apabila gugatan kurang pihak (Plyurium Litis Consortium), bukan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 yang diikuti oleh Putusan mahkamah Agung No.789.PK/PDT/2010 tanggal 29 Juni 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 2490.K/PDT/2015 tanggal 11 Mei 2016;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 58 Rv. *junctis* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 432.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.





Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

**Perincian biaya:**

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp700.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn.